



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA
TAHUN
2025-2029

(BAPPEDA)
**BADAN PERENCANAAN
DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Jl. Raja Haji Fisabilillah, Gedung Perangkat Daerah Lantai 3, Tarempa Selatan
Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau



0812 7730 7410



Pos-I bappeda@anambaskab.go.id





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 ini dapat tersusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik internal Bappeda Kab. Kep. Anambas maupun pihak-pihak terkait lainnya, sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional serta kebutuhan masyarakat.

Rancangan Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan yang dirancang untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah secara holistik, inklusif, dan berdaya saing. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan dokumen ini sebelum nantinya menjadi dokumen final. Akhir kata, semoga rancangan Renstra Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang berkelanjutan..

Tarempa, 26 Mei 2025



KEPALA BAPPEDA,

ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST

Pembina Tk. I/ IV.b

NIP. 198207012010011019



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	iii
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Aparatur.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	23
2.5 Permasalahan dan Isu – Isu Strategis	25
2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	28
2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
2.10 Penentuan Isu-isu Strategis	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	41
3.1 Tujuan dan Sasaran	35
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan	35
BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	44
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	50
BAB V PENUTUP	54



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	12
Tabel 2.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	13
Tabel 2.3 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	13
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Pendukung	16
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas	18
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	22
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	29
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah	38
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappeda	43
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas.....	8
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya sinergi antara perencanaan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam memastikan arah pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 ini disusun untuk memberikan arah kebijakan dan strategi yang terintegrasi, terukur, serta berorientasi pada hasil.

Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan berbagai faktor, seperti evaluasi capaian pembangunan pada periode sebelumnya, perubahan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta tantangan global seperti perubahan iklim dan transformasi digital. Selain itu, dokumen ini juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan relevansi dan keberlanjutan rencana pembangunan.

Rancangan 1 ini menjadi bagian penting dari siklus perencanaan pembangunan daerah. Melalui dokumen ini, diharapkan akan tercipta sinergi antara program dan kegiatan pembangunan di setiap sektor sehingga dapat mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dengan disusunnya rancangan Renstra ini, diharapkan Bappeda Kab. Kep. Anambas dapat semakin memperkuat perannya sebagai fasilitator, koordinator, dan penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rancangan Renstra Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor ...

Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);

12. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor ... Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor ...);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten

Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);

18. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 683).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan dokumen Rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman strategis yang mendasari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program serta kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selama periode 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program kerja Bappeda Kab. Kep. Anambas selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Tujuan penyusunan rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas, adalah untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan daerah guna menciptakan arah pembangunan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan melalui kebijakan strategis yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
2. Memberikan panduan operasional bagi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
3. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, provinsi, dan lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan;
4. Mengidentifikasi prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah dalam periode 2025-2029;
5. Mendukung pengelolaan sumber daya yang efisien dengan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah;
6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi melalui kerangka kerja yang jelas untuk pengendalian dan evaluasi kinerja program; dan
7. Mengantisipasi dan menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk tantangan global seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan transformasi digital.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan rancangan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat struktur organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan. Permasalahan dan Isu Strategis berisi tentang identifikasi permasalahan strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari Bappeda Kab. Kep. Anambas, telaah dan rumusan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas. strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menjelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bappeda Kab. Kep. Anambas dibentuk melalui Peraturan Daerah Kab. Kep. Anambas Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Bappeda Kab. Kep. Anambas dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Kep. Anambas Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda. Dalam pelaksanaannya Bappeda Kab. Kep. Anambas memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappeda
Kabupaten Kepulauan Anambas



Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Bappeda;
- b. koordinasi kegiatan Bappeda;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Bappeda;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah, dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Sekretariat membawahi 1 (satu) sub bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan reformasi birokrasi internal Bappeda;
 - b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
 - c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Bappeda;
 - d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan surat masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
 - g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga,

- perlengkapan, pengelolaan aset barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Bappeda;
- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Bappeda;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Jangka Menengah Daerah dan Jangka Pendek Daerah, mengoordinasikan, monitoring/ pengendalian, analisis, evaluasi/penilaian serta menyusun pelaporan. Untuk melaksanakan tugas, bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

2.2 Sumber Daya Aparatur

Bappeda Kab. Kep. Anambas didukung oleh 28 orang yang terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 orang pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki keterampilan yang memadai yang merupakan potensi sumber daya

manusia (SDM) sebagai pendukung organisasi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

a. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Adapun komposisi aparatur Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

Golongan	Ruang	Jumlah (Orang)
Pembina Tk. I	IV/b	1
Pembina	IV/a	2
Penata Tk. I	III/d	6
Penata	III/c	4
Penata Muda Tk. I	III/b	3
Penata Muda	III/a	7
Pengatur	II/c	1
PPPK	IX	4
Jumlah		28 Orang

Berdasarkan data komposisi pegawai di Bappeda Kab. Kep. Anambas, terdapat total 28 orang pegawai dengan distribusi berdasarkan golongan dan ruang sebagai berikut: Pegawai golongan IV meliputi Pembina Tingkat I (IV/b) sebanyak 1 orang dan Pembina (IV/a) sebanyak 2 orang. Pegawai golongan III mencakup Penata Tingkat I (III/d) sebanyak 6 orang, Penata (III/c) sebanyak 4 orang, Penata Muda Tingkat I (III/b) sebanyak 3 orang, dan Penata Muda (III/a) sebanyak 7 orang. Sementara itu, terdapat 1 pegawai pada golongan II, Pengatur (II/c) dan 4 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada kategori IX.

Komposisi ini mencerminkan dominasi pegawai pada golongan III, yang menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Bappeda Kab. Kep. Anambas terdiri dari sumber daya manusia yang berada dalam tahap pengembangan profesional

dengan potensi besar untuk berkontribusi pada tugas dan fungsi strategis lembaga. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah, keberadaan pegawai di berbagai tingkatan ini penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas, yaitu menyusun dokumen perencanaan strategis, mengkoordinasikan program pembangunan lintas sektor, serta menginisiasi inovasi untuk memajukan daerah.

Keterlibatan pegawai pada golongan yang lebih tinggi, seperti Pembina dan Penata Tingkat I, sangat berperan dalam memberikan arah strategis dan supervisi, sementara pegawai pada golongan menengah dan rendah serta PPPK mendukung implementasi operasional dan teknis. Dengan demikian, struktur kepegawaian ini perlu dikelola secara optimal untuk memastikan keberhasilan perencanaan dan inovasi pembangunan yang berkelanjutan.

a. Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Adapun komposisi pegawai Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber Daya Aparatur	Kualifikasi Pendidikan		
1	P N S: 14 Orang	S2	:	5 Orang
		S1/D4	:	17 Orang
		D2	:	1 Orang
		SMA/SMK	:	1 Orang
2	PPPK: 4 Orang	S1/D4	:	4 Orang
Jumlah Personil		28 Orang		

Berdasarkan data kualifikasi pendidikan sumber daya aparatur di Bappeda Kab. Kep. Anambas, terdapat total 28 pegawai yang terdiri dari 14 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari segi tingkat pendidikan, 5 pegawai PNS telah mencapai jenjang pendidikan S2, menunjukkan keberadaan personil yang ahli dan berpotensi untuk memberikan kontribusi strategis pada proses perencanaan dan inovasi pembangunan daerah. Sebanyak 17 pegawai PNS memiliki kualifikasi S1/D4, yang merupakan mayoritas dari kelompok ini, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas teknis dan administratif. Selain itu, terdapat satu pegawai PNS dengan pendidikan D2 dan satu lainnya dengan pendidikan SMA/SMK.

Sementara itu, seluruh tenaga PPPK memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4, kualifikasi ini menjadi modal dasar guna mendukung tugas dan fungsi teknis. Dengan komposisi kualifikasi pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya manusia di Bappeda Kab. Kep. Anambas telah memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan tugas baik dalam urusan perencanaan pembangunan maupun riset dan inovasi. Terakhir, pengembangan kompetensi bagi pegawai dengan kualifikasi pendidikan yang lebih rendah agar dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi menjadi prioritas dalam dalam pelaksanaan Renstra pada periode ini.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada Bappeda Kab. Kep. Anambas didominasi kaum Laki-laki yang terdiri dari PNS dan PPPK. Untuk lebih jelasnya, sumber daya aparatur berdasar kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber Daya Aparatur	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
PNS	20	4
PPPK	1	3
Jumlah	21	7

Dari komposisi sumber daya aparatur di Bappeda Kab. Kep. Anambas, jumlah keseluruhan pegawai adalah 28 orang, yang terdiri atas 21 laki-laki dan 7 perempuan. Pada kelompok Pegawai Negeri Sipil (PNS), terdapat 20 laki-laki dan 4 perempuan. Sementara itu, pada kelompok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), komposisinya lebih berimbang dengan 1 laki-laki dan 3 perempuan, di mana perempuan mencakup 75% dari total tenaga PPPK.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan responsif gender telah mulai diimplementasikan, terutama dalam perekrutan tenaga PPPK, yang memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA. Langkah ini mencerminkan organisasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta mendukung kesetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Dengan kondisi yang ada kebijakan responsif gender menjadi komitmen bersama untuk diperkuat. Upaya strategis yang selama ini telah dilakukan meliputi pemberian akses yang setara bagi perempuan dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas, khususnya di bidang kepemimpinan maupun kemampuan teknis sesuai tugas dan fungsi. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis dapat semakin ditingkatkan, sejalan dengan upaya memperkuat peran Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai instansi yang

mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang
1	Sepeda Motor	14	Baik
2	AC	18	Baik
3	Lemari/ Rak/ Buffet/ Filling Cabinet	23	Baik
4	Brankas	1	Baik
5	Meja	78	Baik
6	Kursi	176	Baik
7	Pesawat telepon/ Faks	2	Baik
8	Mesin Tik	4	Baik
9	Komputer	2	Baik
10	Note Book/ Laptop	18	Baik
11	Printer	37	Baik
12	Projector	2	Baik
13	Layar	3	Baik
14	Camera Digital/ Camera Video	14	Baik
	Jumlah	392	

2.3 Kinerja Pelayanan

Pembangunan merupakan sebuah proses yang terencana yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proses yang paling penting adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, regional dan nasional.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas, kinerja yang telah dihasilkan secara umum adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Kab. Kep. Anambas seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Disamping itu capaian kinerja lainnya yang merupakan pendukung perencanaan antara lain: Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah, dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas

Berdasarkan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026, terdapat 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis. Dari hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5 (Tabel T-C. 23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Perencanaan Pembangunan																		
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA				Ada			Ada						Ada				100
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA				Ada				Ada		Ada							100
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA				Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100
4	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD				100	100	100	100	100	100	98,63	99,21	98,62	98,12	98,63	99,21	98,62	98,12
5	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD				100	100	100	100	100	100	91,22	92,18	90,47	91,62	91,22	92,18	90,47	91,62
Penelitian dan Pengembangan																		
	Persentase implementasi rencana kelitbangan				80	80	80	80	80	80	22,42	18,24	21,45	22,62	28,03	22,80	26,81	28,28

	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan				80	82	85	87	89	91	32,14	31,43	32,08	33,12	40,18	38,33	37,74	38,07
	Penerapan SIDA :																	
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah				16.13	29.03	45.16	58.06	67.74	77.42	14,2	23,08	42,6	28,43	88,03	79,50	94,33	48,97
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan didaerah				12.50	29,17	50,00	75,00	83,33	100	9,67	23,42	45,56	42,6	77,36	80,29	91,12	56,80



Berdasarkan analisis terhadap capaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan dan penelitian serta pengembangan di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan hasil yang bervariasi. Pada aspek perencanaan pembangunan, tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Dokumen RPJPD dan RPJMD telah tersedia sesuai jadwal yang ditetapkan dengan peraturan daerah (PERDA), sedangkan dokumen RKPD telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (PERKADA) dengan capaian 100% setiap tahunnya. Konsistensi program RPJMD ke RKPD telah mencapai rata-rata 98%–99%, menunjukkan tingkat keterpaduan perencanaan yang sangat baik. Sementara itu, konsistensi RKPD ke APBD masih berada pada kisaran 90%–92%, yang mengindikasikan adanya gap antara perencanaan tahunan dengan penganggaran daerah.

Pada aspek penelitian dan pengembangan, implementasi rencana kelitbangan masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Dengan target tahunan sebesar 80%, realisasi yang dicapai masih berkisar antara 18% hingga 28%, menunjukkan perlunya penguatan dalam pelaksanaan kebijakan penelitian dan pengembangan. Pemanfaatan hasil kelitbangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian antara 31% hingga 40%.

Dalam hal penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi daerah menunjukkan fluktuasi dalam capaian kinerja. Pada tahun 2023, capaian hampir mendekati target, namun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024, dengan realisasi sebesar 28,43% dari target 58,06%. Demikian pula, kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, tetapi belum mencapai target yang ditetapkan.



Secara keseluruhan, pelaksanaan perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, dengan pencapaian yang tinggi dalam penyediaan dokumen perencanaan dan konsistensi perencanaan tahunan. Namun, masih terdapat tantangan dalam peningkatan konsistensi penganggaran serta optimalisasi penelitian dan pengembangan, termasuk dalam implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan serta penerapan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta mendorong inovasi berbasis riset yang lebih aplikatif di tingkat daerah. Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda, yaitu:

Tabel 2.6 (Tabel T-C. 24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Bappeda Kab. Kep. Anambas

No	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021 1	2022 2	2023 3	2024 4	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.818.144.980	8.742.383.373	10.239.949.576	11.093.922.926	8.279.454.296	8.691.980.680	9.037.138.648	8.541.028.322	93,89	99,42	88,25	76,99	0,08	0,04
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.118.815.100	455.852.880	1.491.644.250	2.575.609.970	802.841.884	452.735.885	1.036.239.500	949.748.532	71,76	99,32	69,47	36,87	1,95	3,59
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	589.987.000	502.453.027	422.684.900	1.003.427.907	302.281.700	498.989.121	217.585.686	513.777.952	51,24	99,31	51,48	51,20	0,36	0,21
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	342.964.000	11.286.600	666.703.220	235.707.944	290.829.750	11.238.450	232.782.149	73.350.069	84,80	99,57	34,92	31,12	18,82	4,55



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Hal ini juga disinkronkan antara peluang dan tantangan yang ada di tingkat nasional maupun provinsi. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas.

1. Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang berupa ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai berikut:

- a. Cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang membawa implikasi pada fleksibilitas perencanaan di daerah.
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan.
- c. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran evaluasi dan pelaporan.
- d. Permasalahan akurasi, kebaruan data, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dalam satu sistem terpadu.
- e. Terbatasnya kajian yang dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan perencanaan.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada



masyarakat secara tepat dan cepat.

- g. Belum optimalnya SDM perencana dengan kualitas dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai berikut:

- a. Adanya koordinasi yang baik antara *stakeholder* untuk penyediaan data yang dibutuhkan.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar dibutuhkan dalam pembangunan Kab. Kep. Anambas.
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

2.5 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

Bappeda Kab. Kep. Anambas memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di daerah kepulauan. Namun, dalam pelaksanaannya upaya ini menghadapi sejumlah permasalahan yang cukup kompleks, seperti keterbatasan infrastruktur, tantangan geografis sebagai wilayah terluar, dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas di sektor perencanaan. Kondisi ini menghambat upaya optimalisasi potensi daerah, termasuk sektor perikanan dan pariwisata yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi lokal.



Selain itu, isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam menyusun perencanaan yang efektif. Penyelarasan antara kebijakan pusat dan daerah seringkali menghadapi kendala akibat kurangnya koordinasi dan sinergi lintas sektor. Hal ini berdampak pada implementasi program pembangunan yang belum sepenuhnya tepat sasaran dan belum efisien. Oleh karena itu, pendekatan inovatif dalam perencanaan, termasuk penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci untuk menjawab tantangan pembangunan.

2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bappeda Kab. Kep. Anambas memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan geografis, peran Bappeda Kab. Kep. Anambas menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat merata dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau kecil yang terpencil. Dalam pelaksanaannya, Bappeda Kab. Kep. Anambas bertugas merumuskan kebijakan pembangunan, menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD dan RKPD, hingga mengoordinasikan program lintas sektor. Namun, kompleksitas tugas tersebut sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, mulai dari terbatasnya akses data yang akurat hingga lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga pada hasil pembangunan yang kurang optimal. Hambatan teknis, seperti minimnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data, mengakibatkan perencanaan tidak berbasis bukti yang kuat. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya



pengawasan terhadap pelaksanaan program semakin memperburuk situasi. Hambatan infrastruktur dasar, seperti transportasi dan akses komunikasi yang belum memadai, turut memperlambat implementasi pembangunan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan yang dihadapi Bappeda Kab. Kep. Anambas sangat penting untuk merumuskan strategi penyelesaian yang terukur, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Tabel. 2.7 (Tabel. T-B.35.)
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
1.	Perencanaan pembangunan belum optimal	Rencana pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah	Kurangnya data dan informasi yang valid serta terbatasnya sistem pengelolaan data berbasis teknologi
2.	Koordinasi antar-sektor lemah	Tumpang tindih program pembangunan dan inefisiensi alokasi anggaran	Kurangnya sinergi antara perangkat daerah dan pemangku kepentingan
3.	Kapasitas SDM yang terbatas	Kualitas dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan kurang optimal	Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur dalam perencanaan berbasis teknologi
4.	Pengawasan dan evaluasi tidak efektif	Penyimpangan dalam pelaksanaan program sulit terdeteksi	Keterbatasan tenaga ahli dan alat ukur untuk monitoring dan evaluasi
5.	Ketergantungan pada dana transfer	Minimnya fleksibilitas dalam menyusun program berbasis potensi lokal	Ketergantungan tinggi pada DAU dan DAK dari pemerintah pusat



6.	Pengembangan sektor maritim kurang	Potensi perikanan, pariwisata bahari, dan energi kelautan belum dimanfaatkan optimal	Belum adanya prioritas khusus untuk sektor maritim dalam perencanaan pembangunan daerah
7.	Kesenjangan infrastruktur	Wilayah terpencil sulit dijangkau dan layanan publik tidak merata	Terbatasnya infrastruktur transportasi dan komunikasi

2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kep. Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi untuk 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam lima (5) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif.
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan



Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda terdapat pada Misi Ke-3 (tiga) yaitu “Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif.”.

2.8 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kementerian/lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, dengan indikator : a. Indeks perencanaan pembangunan nasional.
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan indikator: a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L, dan b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan indikator: a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L, dan b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang



dijalankan K/L 4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan indikator : a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Selanjutnya, kementerian/ lembaga yang relevan dengan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan daerah adalah Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator : a. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi; b. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan didaerah dengan kategori utama; Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Bappeda Kab. Kep. Anambas, adalah: Faktor penghambat : 1. Rendahnya prosestase keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah; 2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti; 3. Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik; Faktor pendorong : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan “money follow function”



menjadi “money follow program priority” dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah menjadi alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi.

2.9 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW Kab. Kep. Anambas tahun 2023-2043 menjadi pedoman utama dalam penataan ruang yang bertujuan mengintegrasikan fungsi-fungsi perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan sosial. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Kawasan Strategis

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya maritim, pengembangan pariwisata, dan energi baru terbarukan. Untuk itu, kawasan strategis harus ditetapkan guna mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengelolaan hasil laut, pengembangan destinasi wisata berbasis ekowisata, dan eksplorasi energi surya serta angin. Sebagai wilayah kepulauan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, tata kelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil perlu didasarkan pada pendekatan mitigasi bencana. Hal ini mencakup perlindungan dari abrasi, penguatan infrastruktur pesisir, dan penataan ruang yang mendukung adaptasi terhadap kenaikan muka air laut serta gelombang pasang.



b. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk meningkatkan konektivitas antar pulau di Kab. Kep. Anambas. Optimalisasi jaringan transportasi, termasuk pelabuhan, bandara, dan transportasi laut, akan memperkuat arus logistik dan mobilitas penduduk. Selain itu, kebutuhan mendasar seperti air bersih harus menjadi prioritas, terutama karena keterbatasan *catchment area* di kawasan kepulauan. Pengembangan infrastruktur air baku, seperti waduk dan sistem distribusi air yang efisien, menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

c. Fungsi Lindung dan Budidaya

Penyelarasan fungsi lindung dan budidaya dalam tata ruang wilayah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Kawasan hutan, mangrove, dan lahan gambut yang berperan sebagai penyerap karbon dan pelindung alami dari bencana harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Di sisi lain, pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif seperti perikanan, agrikultur, dan pariwisata harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Penataan ruang yang berbasis keberlanjutan akan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak ekosistem, melainkan saling mendukung dengan keberlangsungan lingkungan.

d. Sinergi dengan SDGs

RTRW Kab. Kep. Anambas harus mencerminkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Rencana tata ruang harus mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan



masyarakat lokal dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi prinsip utama. Dengan demikian, RTRW akan berperan sebagai panduan strategis untuk menciptakan wilayah yang lebih inklusif, tangguh terhadap perubahan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktekpraktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak



- lingkungan pada sumber persoalan;
- d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul; dan
 - e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappeda Kab. Kep. Anambas sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kab. Kep. Anambas antara lain :

a. Aspek Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kab. Kep. Anambas menghadapi tantangan serius dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya untuk sektor pertanian dan penyediaan air bersih. Minimnya *catchment* area dan tekanan terhadap sumber daya alam membutuhkan strategi pemanfaatan yang efisien. Upaya konservasi lahan dan pengelolaan sumber daya berbasis teknologi harus diimplementasikan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas lingkungan.

2) Kerentanan terhadap Bencana

Sebagai daerah kepulauan, Anambas sangat rentan terhadap abrasi, banjir, dan gelombang pasang di wilayah pesisir, sementara kawasan lereng curam



berisiko tinggi terhadap longsor. Pengelolaan tata ruang yang terintegrasi dengan mitigasi bencana diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Program seperti reboisasi, penguatan infrastruktur pesisir, dan penataan kawasan rawan bencana menjadi solusi penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah.

3) Keanekaragaman Hayati

Hutan sekunder dan *mangrove* di Kab. Kep. Anambas berfungsi sebagai penyangga alami terhadap perubahan iklim dan habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Pelestarian kawasan ini harus menjadi prioritas utama melalui program rehabilitasi, konservasi ekosistem, dan pengendalian aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Hal ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga mendukung sektor ekonomi seperti ekowisata.

b. Aspek Sosial dan Ekonomi:

1) Ketahanan Ekonomi

Promosi ekonomi biru menjadi dasar pembangunan ekonomi di Anambas, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Inovasi dalam pengelolaan sektor perikanan, seperti digitalisasi proses perikanan dan penerapan teknologi akuakultur, serta modernisasi pertanian berbasis teknologi, akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing produk lokal.

2) Ketahanan Sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih yang layak dan akses pendidikan berkualitas, merupakan langkah utama untuk



mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Program ini perlu diperluas untuk memastikan inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

3) Riset dan Inovasi Daerah

Riset untuk pengembangan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya sangat penting untuk mendukung diversifikasi energi di Anambas. Selain itu, pemanfaatan big data dalam pengelolaan kawasan dan layanan publik dapat memberikan informasi real-time yang mendukung pengambilan keputusan lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih responsif dan berbasis bukti, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam implementasi program pembangunan daerah.

2.10 Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Isu strategis Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi perencanaan pembangunan;
2. Penguatan koordinasi antar-sektor;
3. Peningkatan kapasitas SDM;
4. Penguatan pengawasan dan evaluasi;
5. Diversifikasi pendapatan daerah;



6. Pengembangan sektor maritim; dan
7. Penyediaan infrastruktur yang merata.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan dan indikator tujuan/sasaran jangka menengah Bappeda Kab.Kep. Anambas tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1. (Tabel T-C.25.)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kab. Kep. Anambas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN 1	TUJUAN 2	SASARAN 3	INDIKATOR 4	TARGET TAHUN						KETERANGAN 11
				2025 5	2026 6	2027 7	2028 8	2029 9	2030 10	
UU No. 25 Tahun 2004										
Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks perencanaan pembangunan	87	88	89	90	91	92	
		Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Persentase indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPJMD yang mencapai target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	A	A	A	A	A	AA	

PP No. 38
Tahun 2017

Meningkatnya
kualitas
Inovasi
daerah

dan Akuntabel									
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	82,50	84,50	86,50	88,50	89,50	90,50	
Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Meningkatnya kualitas Inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	2,22	2,33	2,44	2,55	2,66	2,77	
	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	40%	50%	60%	70%	80%	90%	



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kab. Kep. Anambas. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.



Tabel. 3.2 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera

Misi : 3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan	Penguatan sistem perencanaan berbasis teknologi informasi.	Penguatan sistem perencanaan berbasis teknologi informasi.
			Peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan.	Peningkatan koordinasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan.
			penyelarasan dokumen perencanaan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.	Penyelarasan dokumen perencanaan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan akuntabel	Menyusun dokumen perencanaan secara konsisten, terpadu, dan selaras antar dokumen (RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD)



			Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Penyempurnaan metode pemantauan dan evaluasi berbasis hasil (<i>outcome</i>)
			Peningkatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan	- Optimalisasi forum-forum perencanaan partisipatif (musrenbang, konsultasi publik) - Penguatan peran Bappeda sebagai koordinator teknis perencanaan dan penganggaran
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Pengembangan riset berbasis kebutuhan lokal dan potensi daerah.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah
			Penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan komunitas inovasi.	Mendorong sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha dalam pengembangan inovasi.
			Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengumpulan, analisis, dan penerapan hasil penelitian.	Implementasi hasil penelitian untuk mendukung kebijakan daerah berbasis data dan bukti ilmiah.



Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kab. Kep. Anambas.



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kab. Kep. Anambas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.1. (T-C.27.) di bawah ini .

Tabel. 4.1 (Tabel T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Bappeda Kab. Kep. Anambas

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT			INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT		BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								KET		
					2026		2027		2028		2029		2030			
					TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU	TA RG ET	PAGU		
1			2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD		99%	100 %	Rp884.407.997	100 %	Rp883.068.670	100 %	Rp1.184.743.857	100 %	Rp1.002.718.857	100 %	Rp1.061.046.730	
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		99%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu dan sesuai konten		100%	100	Rp625.372.297	100	Rp598.129.400	100	Rp871.310.660	100	Rp657.942.341	100	Rp723.736.575	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah		1	1	4.570.000	1	4.027.000	1	4.429.700	1	4.429.700	2	4.872.670	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		1	1	340.356.000	1	325.611.473	2	488.417.210	1	358.172.620	1	393.989.882	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		10	10	95.874.297	10	85.461.727	10	103.919.950	10	94.007.900	10	103.408.690	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2	2	184.572.000	0	183.029.200	2	274.543.800	1	201.332.120	1	221.465.332	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase ketersediaan data untuk perencanaan		80	80	90.377.100	80	99.414.810	80	109.356.291	80	120.291.920	80	90.377.100	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		34	34	90.377.100	34	99.414.810	34	109.356.291	34	120.291.920	34	132.321.112	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase indikator kinerja sasaran daerah pada RPJMD yang dievaluasi capaian realisasinya		76	78	168.658.600	80	185.524.460	83	204.076.906	85	224.484.597	90	246.933.055	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		5	5	168.658.600	5	185.524.460	5	204.076.906	6	224.484.597	5	246.933.055	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		50	55	1.202.549.000	68	1.318.403.900	81	1.450.244.290	94	1.595.268.719	100	1.754.796.014	
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		50	55	1.202.549.000	68	1.318.403.900	81	1.450.244.290	94	1.595.268.719	100	1.754.796.014	
			Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		50	55	1.202.549.000	68	1.318.403.900	81	1.450.244.290	94	1.595.268.719	100	1.754.796.014	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					100	100	463.801.000	100	466.181.100	100	512.799.210	100	564.079.131	100	620.487.468	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		40	40	146.132.000	40	110.348.000	40	121.382.800	40	133.521.080	40	146.873.612	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan		20	20	59.078.000	20	59.078.000	20	64.985.800	20	71.484.380	20	78.632.818	

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20	20	36.950.000	20	36.950.000	20	40.645.000	20	44.709.500	20	49.180.450
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8	87.408.000	8	96.148.800	8	105.763.680	8	116.340.048	8	127.974.053
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	83.508.000	4	71.858.800	4	79.044.680	4	86.949.148	4	95.644.063
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	4	50.725.000	4	55.797.500	4	61.377.250	4	67.514.975	4	74.266.473
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			100	100	296.549.000	100	329.803.900	100	362.784.290	100	399.062.719	100	438.968.990
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8	92.166.000	8	88.982.600	8	97.880.860	8	107.668.946	8	118.435.840
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	41.757.000	4	35.932.700	4	39.525.970	4	43.478.567	4	47.826.424
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	4	61.450.000	4	57.595.000	4	63.354.500	4	69.689.950	4	76.658.945
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8	8	42.260.000	8	46.486.000	8	51.134.600	8	56.248.060	8	61.872.866
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	4	12.116.000	4	13.327.600	4	14.660.360	4	16.126.396	4	17.739.036
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4	4	46.800.000	4	51.480.000	4	56.628.000	4	62.290.800	4	68.519.880
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			100	100	442.199.000	100	522.418.900	100	574.660.790	100	632.126.869	100	695.339.556
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6	6	92.166.000	6	101.382.600	6	111.520.860	6	122.672.946	6	134.940.241
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	3	41.757.000	3	45.932.700	3	50.525.970	3	55.578.567	3	61.136.424
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	3	61.450.000	3	67.595.000	3	74.354.500	3	81.789.950	3	89.968.945
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir	6	6	46.260.000	6	50.886.000	6	55.974.600	6	61.572.060	6	67.729.266

		Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)											
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	156.116.000	3	171.727.600	3	188.900.360	3	207.790.396	3	228.569.436
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	44.450.000	3	48.895.000	3	53.784.500	3	59.162.950	3	65.079.245
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan	20	36	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			12	14	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	12	14	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
Program Riset dan Inovasi Daerah		Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	30	36	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			5	7	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	5	7	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
Invensi dan Inovasi			5	7	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	5	7	1.279.817.000	55	1.000.000.000	64	700.000.000	82	900.000.000	100	900.000.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Cakupan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	80	83	11.559.707.984	85	12.976.684.490	87	12.186.415.688	90	12.911.120.270	93	14.698.766.329
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	100	25.000.000	100	27.500.000	100	30.250.000	100	33.275.000	100	36.602.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	6	20.000.000	6	22.000.000	6	24.200.000	6	26.620.000	6	29.282.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.050.000	3	6.655.000	3	7.320.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	100	5.802.677.658	100	5.924.997.531	100	6.050.390.434	100	6.178.980.490	100	6.310.900.571
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	26	5.724.348.658	100	5.838.835.631	100	5.955.612.344	100	6.074.724.511	100	6.196.219.082
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	78.329.000	2	86.161.900	2	94.778.090	2	104.255.899	10	114.681.489
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	100	297.140.000	100	326.854.000	100	359.539.400	100	395.493.340	100	435.042.674
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65	65	110.530.000	100	121.583.000	100	133.741.300	100	147.115.430	100	161.826.973
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		50	65	186.610.000	71	205.271.000	35	225.798.100	38	248.377.910	41	273.215.701
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A	60	Rp100.000.000	60	Rp100.000.000	60	Rp100.000.000	60	Rp100.000.000	60	Rp100.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	100	2.111.462.000	100	2.322.608.200	100	2.554.869.020	100	2.810.355.922	100	3.091.391.514

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	5	5.073.000	5,00	5.580.300	5	6.138.330	5	6.752.163	5	7.427.379
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19	19	85.421.000	19,00	93.963.100	19	103.359.410	19	113.695.351	19	125.064.886
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	24	22.170.000	24,00	24.387.000	24	26.825.700	24	29.508.270	24	32.459.097
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1216	1216	139.168.000	1965,00	153.084.800	1965	168.393.280	1965	185.232.608	1965	203.755.869
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	87.100.000	5,00	95.810.000	5	105.391.000	5	115.930.100	5	127.523.110
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	66	66	99.000.000	66,00	108.900.000	66	119.790.000	66	131.769.000	66	144.945.900
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	1.487.530.000	100	1.636.283.000	1	1.799.911.300	1	1.979.902.430	1	2.177.892.673
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	12	186.000.000	12	204.600.000	12	225.060.000	12	247.566.000	12	272.322.600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100	100	1.174.264.000	100	1.960.644.000	100	540.878.000	100	582.477.800	100	1.628.237.580
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2	11	372.880.000	4	124.880.000,00	4	124.880.000,00	4	124.880.000,00	4	124.880.000,00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	20	1.000.000.000	20	1.000.000.000	0	-	0	-	20	1.000.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	12	343.800.000	13	378.180.000	14	415.998.000	15	457.597.800	16	503.357.580
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	2	457.584.000	2	457.584.000	2	457.584.000	2	457.584.000	2	457.584.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	100	2.036.206.826	100	2.239.827.509	100	2.463.810.259	100	2.710.191.285	100	2.981.210.414
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	10.000.000	12	11.000.000	12	12.100.000	12	13.310.000	12	14.641.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	101.754.858	12	111.930.344	12	123.123.378	12	135.435.716	12	148.979.288
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.924.451.968	12	2.116.897.165	12	2.328.586.881	12	2.561.445.569	12	2.817.590.126
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80	80	112.957.500	80	174.253.250	80	186.678.575	80	200.346.433	80	215.381.076
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	22	43.857.500	22	48.243.250	22	53.067.575	22	58.374.333	22	64.211.766
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18	29	69.100.000	33,00	76.010.000	36	83.611.000	40	91.972.100	44	101.169.310



Sebagai perangkat daerah yang berperan strategis dalam koordinasi perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Kep. Anambas mengampu pelaksanaan sejumlah program prioritas yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029. Program-program tersebut dirancang untuk menjawab isu-isu strategis daerah, memperkuat pencapaian visi dan misi kepala daerah, serta mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Melalui peran ini, Bappeda memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara terarah, terpadu, berbasis data, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas Bappeda Kab. Kep. Anambas tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penataan Organisasi, penataan perundang-undangan,	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Administrasi Keuangan	



		penataan tata laksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas		
4	Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Invensi dan Inovasi	
5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kajian yang termamfaatkan dalam pengembangan portensi unggul bidang maritim dan pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kab. Kep. Anambas dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMPD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja Bappeda Kab. Kep. Anambas yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel. 4.3 (Tabel T-C.28)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase indikator kinerja sasaran perangkat daerah dalam RPJMD yang mencapai target	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Produk Inovasi	Persen	40%	50%	60%	70%	80%	90%



yang Dimanfaatkan

3

UPATEN KEPULAUAN ANAMBAS VINISI KEPULAUAN RIAU								
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	82,50	84,50	86,50	88,50	89,50	90,50	

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Kep. Anambas Tahun 2025–2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolok ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. IKK yang diampu oleh Bappeda mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan IKK tersebut, Bappeda tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan yang berorientasi hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Tabel. 4.4

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Penetapan PERDA RPJPD pada tahun 2024
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Penetapan PERDA RPJMD pada tahun 2025
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Penetapan PERKADA RKPD setiap tahun



4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan x100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Jumlah program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Jumlah kelitbangan dalam RKPD / Jumlah kelitbangan dalam RPJMD x100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
7	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti / Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah x100% Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan	80%	82%	84%	86%	88%	90%	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

8	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi / Jumlah total perangkat daerah x100%	16,13	29,03	45,16	58,06	67,74	77,42	
9	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan / Jumlah inovasi yang diusulkan x100%	12,5	29,17	50	75	83,33	100	




BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya dokumen Rancangan Renstra Bappeda Kab. Kep. Anambas Tahun 2025-2029, langkah awal perencanaan strategis pembangunan daerah telah menghasilkan rumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi faktual. Dokumen ini dirancang berdasarkan visi, misi, serta tujuan pembangunan yang sejalan dengan RPJPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2045, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan ini juga telah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Selanjutnya, dokumen ini siap untuk diharmonisasi pada tahapan berikutnya guna memastikan keselarasan dengan kebijakan lintas sektor, masukan dari pemangku kepentingan, dan kebutuhan daerah secara holistik. Dengan demikian, dokumen ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung terwujudnya Kepulauan Anambas yang berdaya saing, inovatif, agamis, dan unggul di bidang maritim menuju masyarakat yang maju dan sejahtera.

Tarempa, 26 Mei 2025

KEPALA BAPPEDA,

ANDYGUNA K. HASIBUAN, ST
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 198207012010011019